

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG ADANYA CACAT TERSEMBUNYI OLEH KONSUMEN (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI)

Eveline Wijaya

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: wijayaeveline1998@gmail.com)

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH.,MH.

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
(Email: jeaneneltje@gmail.com)

Abstract

Transportation is a very important means for human life. There is a consumer buying interest in vehicles to meet their needs a day, which makes it easier to move from one place to another. In fact, the sellers in marketing or selling their products provide information in such a way as if the car sold has met the standards without any hidden defects or other shortcomings, thus encouraging consumers to buy based on trust alone. In this paper there are problems that will be discussed, namely how the legal responsibility of businesses against the existence of hidden defects in the goods sold and how dispute resolution steps that can be taken by consumers if harmed by the purchase of hidden defective goods. Legal settlements taken to resolve cases of hidden defects as a result of legal relationships between businesses and consumers as legal subjects of the parties to trade agreements in which the appropriate legal mechanism is through arbitration channels. The author hopes that businesses are obliged to refund the price of goods purchased by consumers and the appropriate legal mechanism is through arbitration because the settlement path the parties can determine for themselves the place of legal settlement and who will be the arbitrator and what solutions each party wants.

Keywords: *Legal Responsibilities, Business Actors, Transactions, Hidden Defects, Consumers.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) membuat perhatian konsumen sedikit terpusatkan karena sebagai pihak penerima. Konsumen memang sebagai pihak yang menerima resiko dirugikan dalam transaksi yang dilakukan dengan distributor sehingga dalam hal ini distributor selaku yang bertanggungjawab terhadap barang memiliki sedikit keuntungan karena mengetahui secara detail terhadap kondisi barang yang akan

dijual, dengan kata lain memang hak-hak yang dimiliki oleh konsumen rentan untuk dicerai oleh pelaku usaha. Terkait penjelasan mengenai pelaku usaha juga diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen berbagai macam pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang salah satunya adalah distributor. Namun untuk kewajiban serta hak pelaku usaha di dalam UU Perlindungan Konsumen tidak ada pengecualian, semua memiliki kewajiban yang sama.

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum perdata memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Indonesia terhadap produk yang cacat dan pertanggungjawabannya atas kompensasi didasarkan pada wanprestasi. Sedangkan pihak konsumen menerima barang yang mengandung unsur cacat tersembunyi maka pihak konsumen dapat meminta tanggung jawab kepada pihak distributor / pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pihak pelaku usaha yang menyerahkan barang terhadap konsumen secara tidak langsung telah melakukan suatu perikatan, dikatakan melakukan suatu perikatan karena kedua belah pihak telah melakukan sesuatu, sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Produk juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cacat Pasal 11 huruf (b) dengan menggunakan istilah cacat tersembunyi dan dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) dengan menggunakan istilah cacat atau bekas. Selain itu, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.¹ Dengan adanya barang dari pasar global maka kita juga harus lebih jeli dan teliti dalam memilih serta menggunakan barang tersebut. Perlu kita selidiki juga apakah barang yang

¹ Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

diperjualbelikan memiliki perlindungan terhadap konsumen atas barang yang dikonsumsi atau sekedar barang tiruan yang hanya beredar bebas tanpa adanya izin resmi dari pemerintah Indonesia. Selain itu kita harus melihat hubungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan konsumen melalui adanya suatu perjanjian jual beli seperti yang tercantum dalam ketentuan umum jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472.

Dasar hukum pengaturan produk cacat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPPerdata menetapkan bahwa dalam kasus ini, penjual selalu diharuskan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Karena itu jika pembeli mendapatkan barangnya ada cacat tersembunyi mempunyai dua pilihan. Pilihan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1507 KUHPPerdata, yang menetapkan bahwa barang yang dibeli akan dikembalikan dengan mengumpulkan pengembalian dana (*refund*) dan barang yang dibeli akan ditahan dengan memperoleh kompensasi dari penjual.

Adapun pengaturan tentang cacat tersembunyi dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Jadi ketika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya ternyata ada kecacatan itu menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen tidak mendapatkan informasi secara lengkap sehingga barang yang dibeli ternyata ada cacat tersembunyi.²

Adapun tujuan adanya pengaturan mengenai cacat tersembunyi dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam alinea ke-2 untuk memberikan kepastian mengenai di satu

² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sisi, kondisi tersebut menguntungkan bagi konsumen, karena dapat memenuhi kebutuhannya akan barang dan/atau jasa, serta memiliki kebebasan untuk memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.³ Kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara posisi pelaku usaha dan konsumen, serta konsumen berada pada posisi lemah. Konsumen menjadi objek kegiatan komersial untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peserta komersial melalui teknik promosi, metode penjualan dan penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁴

Dalam melakukan pembelian barang, konsumen harus memeriksa kualitas barangnya. Apabila sudah sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen dan lolos dari uji kelayakan pemerintah maka barang tersebut berkualitas dan layak diperjualbelikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa barang-barang yang tersedia bagi konsumen tidak selalu dalam kondisi yang sempurna⁵. Dengan kata lain, suatu barang tersebut mungkin mengandung cacat. Cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “kekurangan yang menyebabkan penurunan nilai atau kualitas mutunya kurang baik atau kurang sempurna”. Suatu produk dapat disebut cacat (ketidakmampuan mencapai tujuan pembuatannya) karena :

1. Cacat produk atau manufaktur, dimana kondisi produk biasanya berada dibawah tingkat yang diharapkan konsumen. Atau cacat tersebut dapat membahayakan propertinya;

³ Penjelasan umum alinea ke-2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol”.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19977/13263>.

2. Cacat desain, desain produk yang tidak tepat sebagaimana semestinya, sehingga merugikan konsumen;
3. Cacat peringatan atau industri, dimana produk tidak dilengkapi dengan peringatan atau petunjuk penggunaan tertentu.

Pada faktanya dalam praktek terdapat permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya suatu barang yang memiliki permasalahan cacat tersembunyi, barang tersebut hasil dari perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen yang pada saat selesai pembelian ternyata barang yang dibeli terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi yang diinginkan dalam hal ini ada kerusakan yang terdapat di barang tersebut seperti halnya contoh kasus dalam Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI yang dialami oleh PT. DOWA HANANDY UTAMA.

Kasus PT. DOWA HANANDY UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Hj, Dra. Delia Murwihartini selaku Direktur Utama dengan PT. WANGSA INDRA PERMANA, Subsidiary of Indomobil Group sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Kronologis kasusnya bahwa Bahwa PT. Dowa Hanandy Utama (Penggugat) merupakan pembeli mobil pada PT. Wangsa Indra Permana (Pelaku usaha I) yang melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil AUDI dengan tipe AUDI Q5 2.0 TFSI AT warna Brilliant Black dengan No. Rangka WAUZZZ8R5DA040897 dan No. Mesin CNC006953. Bahwa Penyejuk udara atau AC mobil mati, tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan karena kerusakan tersebut, akhirnya mobil tersebut dikirim ke dealer AUDI di Yogyakarta untuk perbaikan/service karena kerusakan AC (Bukti P-11) dan hingga kini mobil tersebut masih di bengkel Audi Yogyakarta beralamat di PT. Sumber Baru Wahana Motor Jl. Laksda Adisucipto Km.7,4 Yogyakarta 55281 Telp. 0274-487717 (Hunting) Fax. 0274-485483 dan belum diserahkan kembali kepada Pembeli dan penjual mendiamkan saja mobil tersebut.⁶

⁶ Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI tentang Barang cacat Tersembunyi, hlm. 3.

Berdasarkan kasus diatas bahwa barang berupa mobil audi yang menjadi objek perjanjian jual beli para pihak tersebut terdapat kerusakan yang terdapat di bagian AC mobil tersebut apakah termasuk dalam kategori cacat tersembunyi serta pertanggungjawaban mengenai barang yang mengalami kerusakan tersebut dan serta apakah sudah sesuai dengan standar dan termasuk dalam barang cacat tersembunyi. Untuk mengetahui subjek hukum mana yang mampu mempertanggungjawabkan barang yang dijual dan konsumen juga mengerti hak serta kewajibannya maka perlu adanya rasa saling keterbukaan. Konsumen harus segera melaporkan apabila terdapat suatu barang yang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli dan pelaku usaha harus mampu menerima keluhan yang diberikan oleh konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji “TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG ADANYA CACAT TERSEMBUNYI OLEH KONSUMEN (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI)” dan kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang mereka jual?
2. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa yang dapat diambil jika konsumen dirugikan atas pembelian barang yang cacat tersembunyi?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif saat ini. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari berbagai aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian menghubungkannya dengan isu-isu yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan masalah dalam penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini untuk membahas masalah hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penjabaran dari pendekatan masalah yang telah disebutkan akan dijelaskan sebagai berikut⁷ :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode perundang-undang dilaksanakan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Metode hukum dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan secara praktis dan akademis.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual berbeda dengan sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan konsep-konsep hukum dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah langsung. Memahami sudut pandang dan doktrin ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menetapkan argumen hukum untuk menyelesaikan masalah langsung. Dalam memaparkan cara melakukan penelitian hukum, penulis

⁷ *Ibid.* Hal. 95

tertarik pada dua metode penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena dirasa lebih sejalan dengan upaya hukum yang sedang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan metode tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberikan gambaran tentang apa yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk membahas skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase;
4. Putusan Pengadilan Nomor : 77/PDT/2018/PT.DKI

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berhubungan dengan hukum, bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang

berkaitan dengan hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan sesuai dengan jenisnya. Terlihat bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Selain buku teks, bahan hukum sekunder juga bisa berupa karya hukum di buku atau majalah. Karya hukum ini memuat perkembangan hukum atau masalah praktis yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan pendukung selain bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat. Sumber informasi non-hukum dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan sumber atau narasumber yang terkait dengan pertanyaan penelitian.⁹

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Dari Pelaku Usaha Atas Barang Cacat Tersembunyi Pada Barang

Dalam Pasal 1504 KUHPerdara telah diatur kepentingan konsumen yang dirugikan akibat dari membeli barang yang mempunyai cacat tersembunyi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi yang diperdagangkannya sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya seperti barang normal pada umumnya, atau barang tersebut mengurangi fungsi pakainya. Jadi barang cacat

⁸ *Ibid*, hlm. 164.

⁹ *Ibid*, hlm. 171.

tersembunyi tersebut tentu merugikan konsumen karena yang namanya barang cacat artinya terdapat bagian yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya seperti halnya dalam contoh kasus.

Kasus PT. DOWA HANANDY UTAMA dengan PT. WANGSA INDRA PERMANA, Subsidiary of Indomobil Group sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Pembelian satu unit mobil Audi terdapat cacat tersembunyi yang terdapat di bagian mobil yakni penyejuk udara atau AC mobil mati, tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan karena kerusakan tersebut, kondisi mobil yang tidak diketahui pada saat melakukan pembelian menjadi penyebab timbulnya permasalahan hukum tersebut. karena pada saat melakukan pembelian bahwa pihak penjual tidak memberikan informasi bahwa terdapat kerusakan yang di bagian AC mobil tersebut sehingga pihak pembeli tidak mengetahui bahwa mobil yang dibeli ternyata adanya suatu kerusakan di bagian AC mobil tersebut. Pada saat pembeli mengetahui terdapat kerusakan pihak penjual tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas adanya kerusakan AC Mobil tersebut karena pihak pembeli seharusnya mengecek terlebih dahulu mengenai seluruh kondisi mobil sebelum mengatakan sepakat kepada pihak penjual. Namun menurut pendapat penulis pihak penjual sejatinya memberikan kepastian mengenai kondisi mobil apakah benar tidak ada kerusakan atau tidak karena memang kerusakan yang dialami oleh barang tersebut sifatnya tidak terlihat.

Berdasarkan kasus di atas bahwa penting adanya pertanggungjawaban hukum terhadap barang cacat tersembunyi guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dengan adanya produk cacat tersembunyi yang memberikan rasa keadilan. Maka perlunya pemikiran untuk melindungi konsumen dari kemungkinan produk yang merugikan dari produk cacat yang tersembunyi, sebagai alternatifnya adalah dapat menerapkan prinsip pertanggungjawaban produk dengan prinsip pertanggungjawaban yang ketat sesuai dengan cita-cita negara dan aspirasi hukum Indonesia yaitu melalui

penyelesaian dengan perkembangan perbuatan melawan hukum. doktrin secara umum dalam Pasal 1365 KUHPerdara ini yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, terutama untuk produk cacat yang tersembunyi. Meski secara eksplisit, konsep tanggung jawab ketat atas produk cacat tersembunyi dalam hukum Indonesia telah tertuang dalam Pasal 1504 KUH Perdata.

Produk cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dapat terjadi karena pelaku usaha yang memproduksi barang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena disengaja maupun karena kelalaian baik dalam proses produksinya maupun disebabkan oleh hal lain yang terjadi dalam distribusi atau karena pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang cara penggunaannya atau informasi tentang persyaratan keamanan bagi konsumen. Karakter konsumtif konsumen yang tinggi juga dapat sebagai pemicu terjadinya kecurangan yang dilakukan pelaku usaha dalam memenuhi keinginan konsumen. Keengganan konsumen Indonesia untuk menyelesaikan masalah kerugian yang dialaminya akibat ulah para pelaku bisnis juga menjadi budaya konsumen di Indonesia. Dengan kemampuannya yang ketat, dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban produk tersebut, produsen dituntut untuk berhati-hati terhadap produknya. Saat ini memproduksi sangat menuntut untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana minat dan pengalaman konsumen masa lalu serta informasi terkini mengenai produk tersebut

Apabila pembeli mengetahui hal itu maka ia tidak akan membelinya atau tetap membeli namun dengan harga dibawah standar barang layak. Jika hal tersebut terjadi pada konsumen maka konsumen berhak mengembalikan barang itu dan meminta ganti rugi atau pengembalian uang sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan sebelumnya oleh konsumen, atau tetap dapat menggunakan barang tersebut namun tidak membayar secara penuh. Perbuatan itu diwajibkan karena telah merugikan konsumen dengan cacat tersembunyi

yang dapat membahayakan konsumen dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Negara. Selain itu dalam ketentuan Pasal 7 UUPK menjelaskan apabila Pelaku Usaha melakukan transaksi dengan para konsumen hendaklah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap barang yang dijualnya serta bersedia memberikan kompensasi apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dengan keadaan barang yang diterima oleh konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta bagaimana melindungi hak tersebut dan memenuhi kewajiban tersebut. Pengaturan hak dan kewajiban serta larangan atas produk dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi ekspansi dan ekonomi secara umum, sehingga terjalin hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memuat tentang hak-hak dasar konsumen dan kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pelaku usaha memikul tanggung jawab hukum atas cacat tersembunyi pada barang yang mereka jual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdara yang antara lain menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib mengembalikan uang sejumlah harga barang yang dibeli oleh konsumen. Selain itu juga tertera dalam Pasal 19 UUPK sebagai tanggung jawab pelaku usaha. Hal tersebut dirasa pantas karena konsumen dan pelaku usaha sama-sama tidak mengetahui apabila terdapat cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan itu salah satunya tidak ada yang dirugikan akibat adanya barang cacat tersembunyi.

Apabila dikaitkan dengan teori Roscoe Pound yang mengemukakan hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Menurut Pound yang merupakan seorang ahli dalam aliran *Sociological Jurisprudence*, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan yang dapat menentukan dan mengkoordinasi berbagai

kepentingan sosial yang saling bersinggungan dengan meminimalkan timbulnya konflik dan kerugian. Dengan kata lain Pound menekankan pada manfaat hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Artinya keberadaan UUPK di Indonesia diharapkan tidak hanya dapat melindungi masyarakat umum sebagai konsumen, tetapi juga menjadi “alat” untuk meminimalisir kerugian akibat konflik antar pelaku usaha. Berdasarkan teori tersebut bahwa konsumen sebagai akibat dari adanya produk cacat yang dirugikan maka sudah seharusnya Undang-Undang Perlindungan hukum hadir untuk memberikan penyelesaian hukum dengan memberikan pemenuhan hak dengan adanya cacat tersembunyi terhadap barang cacat tersembunyi tersebut.

Adanya cacat tersembunyi terhadap barang tersebut sejatinya dengan terbentuknya UU Perlindungan Konsumen telah memberikan keseimbangan posisi antara produsen dan konsumen. Faktanya adalah konsumen dirugikan dengan adanya pembelian mobil Audi yang terdapat AC mobil yang tidak berfungsi, dengan ketentuan ganti rugi dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang nilainya setara atau setara atau perawatan kesehatan dan/atau kompensasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menggambarkan perkembangan posisi produsen dan konsumen yang seimbang, meskipun ketentuan tersebut belum cukup mampu memberikan kepastian hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat yang disembunyikan, yaitu dengan tidak mencantumkan pasal yang mengatur dasar tuntutan kompensasi dari konsumen terhadap AC mobil yang rusak secara tersembunyi tersebut.

Produk cacat tersembunyi yaitu setiap barang yang telah diberi nilai tambah dan kegunaan oleh pelaku usaha melalui proses seleksi barang yang dianggap lalai sebelum diperdagangkan yang mengandung kecacatan berakibat tidak memenuhi tujuan karang barang tersebut tidak dapat digunakan dengan

baik atau telah berkurang fungsinya atau tidak memenuhi persyaratan oleh konsumen yang tidak diketahui konsumen atau dari awalnya tidak dijanjikan bahwa produk tidak akan bertanggung jawab atas produk cacat terhadap AC mobil yang selama ini dijual atas cacat produk, baik cacat diketahui dan / atau tidak diketahui oleh produknya yang menyebabkan konsumen mengasumsikan secara ketat kemampuan atas kerugian yang dideritanya.

Selain itu pelaku usaha dilarang memasarkan suatu barang yang seakan-akan benda tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Apabila konsumen merasa dirugikan, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak karena adanya penggunaan barang yang tidak memenuhi harapan konsumen akibat kelalaian yang disebabkan oleh pelaku usaha.¹⁰ Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, konsumen dapat mempunyai saran untuk melindungi haknya sendiri.

Sejalan dengan keadilan korektif dari Aristoteles,¹¹ Yakni keadilan yang menitikberatkan pada koreksi atas sesuatu yang salah melalui kesamaan posisi antara pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah dalam pengaturan kewajiban produksi yang ketat terhadap kerugian akibat produk cacat yang tersembunyi. Cacat tersembunyi menunjukkan bahwa cacat tersebut terjadi karena konsumen kurang hati-hati dengan produk yang dipilihnya. Cacat tersembunyi adalah bagian dari cacat produk yang dapat berupa:

1. Cacat produksi. Kesalahan produksi ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah cacat tersebut meliputi kegagalan proses produksi, penempatan produk, kegagalan peralatan kontrol, baik yang disebabkan oleh kelalaian manusia atau ketidakteraturan mesin, dan lain-lain. Dan

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, "Hukum Perlindungan Konsumen". Cetakan ke-9. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 44.

¹¹ Carls Joachim Friedrich. "Filsafat Hukum Perspektif Historis". (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 45.

- kedua, produk yang dimaksudkan oleh pembuatnya, tetapi terbukti tidak aman dalam penggunaan biasa;
2. Cacat desain. Cacat desain adalah cacat yang timbul pada tahap persiapan produk. Ini terdiri dari desain, komposisi atau konstruksi;
 3. Cacat informasi yang tidak memuaskan. Informasi yang kurang memuaskan ini bersangkutan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh penjelasan yang diberikan terhadap pengguna berbentuk pelabelan produk, cara penggunaan, peringatan akan adanya resiko tertentu atau lainnya, begitu juga dengan produsen, dan pemasok bisa memberikan jaminan bahwa produk mereka dapat digunakan seperti mana mestinya. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan keamanan produknya. Ini tidak hanya terbatas pada peredaran produk.

Dengan berpedoman pada konseptual standar dan memperhatikan bahaya kerugian dari produk cacat tersembunyi, maka ketentuan tersebut secara normatif belum tertuang dalam Pasal UUPK. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, terutama konsumen yang secara langsung menanggung dampak kerugian. Untuk mengatasi fenomena tersebut, yang harus dilakukan adalah memperjelas bentuk hubungan antara produsen dan konsumen untuk menuntut kompensasi.

Adapun dasar klaim ganti rugi di atas, jika dasar klaim adalah wanprestasi, artinya hubungan antara pengusaha dan konsumen sudah didahului kesepakatan di awal. Faktanya, dengan perkembangan perdagangan ekonomi dan teknologi saat ini, tidak semua konsumen dapat terlibat langsung dengan hasil produksi melalui perjanjian tertulis atau lisan. Hubungan langsung adalah tidak adanya kesepakatan antara konsumen dan produsen. Kondisi ini tidak berarti bahwa konsumen tidak bisa menuntut ganti rugi terhadap produk yang mendistribusikan produk yang merugikan jiwa, fisik, harta benda, maupun produk dari barang itu sendiri. Dalam hukum perikatan, sumber tidak hanya kesepakatan tetapi juga dari hukum. Berdasarkan sumber-sumber kesepakatan

berupa undang-undang, mereka dibagi lagi menjadi hukum itu sendiri, hukum akibat perilaku manusia sesuai dengan hukum, dan menjadi orang yang melanggar hukum. Dalam hal ini, jika kemudian dikaitkan dengan dasar klaim kompensasi yang tidak berdasarkan hubungan kontraktual dengan pembagian perikatan.

Cara yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan konsumen yang dirugikan akibat produk cacat yang disembunyikan adalah dengan memasukkan produk pertanggungjawaban beserta sikap tanggung jawab yang ketat. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian bagi orang lain, untuk mengganti kerugian”. Hal ini dikarenakan kedudukan konsumen yang lemah bahkan dalam hal keuangan, pengetahuan, dan pengalaman suatu proses dan distribusi suatu produk terutama produk cacat tersembunyi untuk membuktikan kesalahan bahkan menunjukkan hubungan kausalitas dari suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut menyulitkan. Bahkan hal yang mustahil dilakukan konsumen secara umum keseimbangan risiko dan manfaat di mana mayoritas pengadilan memanfaatkan analisis risiko-manfaat untuk menentukan cacat, terutama di dalam kasus rancangan. Risiko-manfaat bisa diasumsikan sebagai sesuatu yang mirip dengan risiko kegunaan. Jika biaya perubahan lebih signifikan daripada risiko, tetapi tidak diubah, maka produk tercatat tidak diklasifikasikan sebagai cacat. Sedangkan apabila biayanya lebih kecil dari risiko, tetapi tidak ada perubahan, maka produk tersebut termasuk cacat.

Berdasarkan tanggung jawab pelaku usaha atas barang cacat tersembunyi pada AC mobil dalam transaksi penjualan mobil tersebut. Dalam penyelesaian hukumnya para pihak sejatinya dapat menentukan mekanisme hukum seperti apa yang akan ditempuh. Menurut penulis penyelesaian hukum

yang dapat ditempuh dalam kasus barang cacat tersembunyi tersebut adalah melalui mekanisme hukum non litigasi yakni jalur arbitrase

B. Penyelesaian sengketa arbitrase atas pembelian barang yang cacat tersembunyi

Arbitrase biasanya digunakan di banyak sektor komersial, termasuk kasus yang terjadi antara pihak pelaku usaha dan konsumen yang melakukan hubungan hukum perjanjian jual beli mobil Audi namun pada saat mobil tersebut terbeli oleh konsumen terdapat cacat tersembunyi yang terdapat di bagian AC mobil tersebut. berdasarkan hal tersebut penulis sepakat menggunakan penyelesaian jalur arbitrase sebagai penyelesaian non litigasi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus cacat tersembunyi tersebut. seperti kita ketahui bersama bahwa Arbitrase di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Undang-Undang Arbitrase mendefinisikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Pengadilan distrik tidak memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan perselisihan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian arbitrase.

Adapun keuntungan mengapa kemudian kasus cacat tersembunyi menggunakan jalur penyelesaian hukum cacat tersembunyi menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Mengizinkan pihak untuk mencalonkan “hakim” (arbiter) yang memiliki spesialisasi dalam kasus antara para pihak dan yang karenanya dapat memberikan analisis yang lebih mendalam tentang sengketa dalam putusan. Hakim di pengadilan sipil Indonesia biasanya tidak terspesialisasi.
2. Proses arbitrase relatif singkat, dibandingkan dengan putusan pengadilan yang final dan mengikat. Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa

pemeriksaan perkara tidak boleh lebih dari 180 hari terhitung sejak majelis arbitrase dibentuk.

3. Lebih banyak waktu dan hemat biaya. Sebaliknya, proses perdata membutuhkan banyak waktu dan akan menimbulkan biaya hukum yang signifikan.
4. Tidak seperti dalam proses perdata yang biasanya terbuka untuk umum, proses arbitrase bersifat rahasia
5. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan di salah satu yurisdiksi para pihak, selama pihak tersebut telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengakuan dan Penegakan Penghargaan Arbitrase Asing 1958 (Konvensi New York) atau perjanjian bilateral / multilateral lainnya tentang penegakan timbal balik arbitrase penghargaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan arbitrase. Arbitrase hanya dapat digunakan jika disetujui secara tegas oleh para pihak secara tertulis. Setelah pihak yang bersengketa disetujui, pihak tersebut tidak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan setempat. Di mana perlu melakukan penunjukan arbiter sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 bahwa Arbiter harus:

1. Memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan hukum;
2. Berusia minimal 35 tahun;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak yang bersengketa;
4. Tidak memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya dalam putusan arbitrase; dan
5. Memiliki 15 tahun pengalaman dan pengetahuan di bidang yang dipersengketakan.

Berkaitan dengan seorang arbiter sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18, paragraf 1, UU Arbitrase bahwa yang telah diminta untuk duduk di panel arbitrase harus menginformasikan para pihak yang bersengketa tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakannya Selain itu, ketentuan Pasal 22, paragraf 1 bahwa para pihak dapat menggugat penunjukan arbiter jika ada

cukup alasan dan bukti otentik yang meragukan bahwa arbiter tidak memihak dalam memberikan putusan.

1. Pemberian Putusan Dalam Penyelesaian Hukum Melalui Arbitrase

Putusan arbitrase berdasarkan ketentuan pasal 54 bahwa Putusan arbitrase harus berisi yang berikut ini:

- a. Pimpinan penghargaan, yang harus berbunyi “Demi Keadilan Menurut Yang Maha Kuasa”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. deskripsi singkat tentang perselisihan;
- d. posisi / kedudukan masing-masing pihak;
- e. nama dan alamat lengkap para arbiter
- f. pertimbangan dan kesimpulan dari arbiter atau panel arbitrase atas sengketa secara keseluruhan;
- g. pendapat masing-masing arbiter jika terdapat perbedaan pendapat di majelis arbitrase;
- h. putusan;
- i. tempat dan tanggal penghargaan; dan
- j. tanda tangan dari arbiter dari panel arbitrase.

Dalam ketentuan pasal 34 bahwa Arbitrase juga mengatur bentuk dan pemberian putusan arbitrase. Jika para pihak memilih untuk menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional untuk menyelesaikan sengketa mereka, aturan dan prosedur lembaga tersebut berlaku, kecuali para pihak memutuskan lain. Pelaksanaan putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang sifatnya domestik dan internasional hanya dapat diberlakukan oleh pengadilan negeri masing-masing. Untuk menegakkan putusan dalam negeri, putusan tersebut harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Untuk menegakkan putusan arbitrase internasional, putusan tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dan harus diajukan permintaan *exequatur* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Kompetensi Dalam Penyelesaian Arbitrase

Tidak ada ketentuan tegas dalam UU Arbitrase yang mengakui konsep kompetenz-kompetenz. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip ini secara implisit diadopsi berdasarkan Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa:

- a. Pengadilan distrik tidak berkuasa untuk mengadili sengketa pihak yang terikat oleh perjanjian arbitrase;
- b. Adanya perjanjian arbitrase menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan distrik.

Oleh karena itu, hanya majelis arbitrase yang memiliki yurisdiksi untuk menentukan segala hal dari para pihak yang terikat oleh perjanjian arbitrase, termasuk masalah yang timbul dari asas kompetenz-kompetenz. Atas permintaan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat membuat putusan sementara atau putusan sela lainnya untuk mengatur prosedur arbitrase. Ini dapat digunakan oleh majelis arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendiri. Selain itu, jika para pihak setuju untuk menggunakan aturan BANI sebagai prosedur arbitrase, konsepnya kompetenz-kompetenz diadopsi berdasarkan Pasal 18.

Persyaratan substantif / formal Sengketa hanya dapat di arbitrase jika para pihak yang bersengketa telah menyetujui penyelesaian melalui arbitrase. Secara umum, kesepakatan untuk melakukan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan memenuhi persyaratan umum keabsahan kontrak, yaitu (Pasal 1320, KUH Perdata Indonesia):

- a. Kontrak disimpulkan dengan kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Para pihak kompeten untuk menandatangani kontrak.
- c. Kontrak memiliki obyek yang pasti.
- d. Kontrak memiliki penyebab yang diizinkan. Jika timbul perselisihan, penggugat harus memberi tahu pelaku usaha dengan cara yang disetujui.

Perjanjian arbitrase juga dapat dilaksanakan setelah sengketa muncul, perjanjian tertulis untuk melakukan arbitrase harus berisi:

- a. Masalah yang diperdebatkan;
- b. Nama dan alamat lengkap para pihak;
- c. Nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbitrase;
- d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan memberikan putusan;
- e. Nama lengkap sekretaris (penanggung jawab pengurusan administrasi arbitrase, misalnya menulis surat panggilan dan mengatur jadwal arbitrase);
- f. Jangka waktu perselisihan harus diselesaikan;
- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter untuk mengadakan sidang sengketa;
- h. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang berselisih untuk menanggung semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Apabila dalam perjanjian arbitrase yang dilakukan oleh para pihak tidak memuat klausula tersebut, maka perjanjiannya batal demi hukum.

3. Mekanisme Penyelesaian Arbitrase Barang Cacat Tersembunyi

Salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan biaya murah, yang tidak dapat ditunda untuk mencapai kepercayaan semua pihak (produsen atau penjual dan konsumen) dalam kegiatan bisnis atau perdagangan.

Adapun penentuan hukum dan pengadilan (yurisdiksi) mana yang berwenang untuk meninjau atau mengadili perselisihan dalam kasus barang cacat tersembunyi, hal ini biasanya menjadi masalah ketika kedua belah pihak ingin mengadakan kontrak, meskipun pada akhirnya dalam transaksi regular relatif mudah untuk menentukan undang-undang mana yang akan diberlakukan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS).

Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa seolah-olah arbitrase bukanlah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), tetapi arbitrase masih menjadi bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Legislator atau pembuat undang-undang yakin bahwa penyelesaian sengketa APS alternatif dilakukan oleh para pihak sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Oleh karena itu, hasil APS yang diharapkan adalah kesepakatan para pihak sendiri. Pihak lain hanya digunakan untuk mendamaikan perbedaan pendapat antara kedua pihak. Di sisi lain, hasil arbitrase yang diharapkan adalah keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga. Namun dalam arti lain apa yang ditentukan oleh pembuat undang-undang tidak sepenuhnya tepat, karena arbitrase juga merupakan pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang merupakan lembaga independen di luar arbitrase. Menurut undang-undang, arbitrase memiliki klausul, cara dan syarat-syarat tersendiri untuk menegakkan prosedur, namun keduanya memiliki kesamaan berupa sengketa yang dapat diselesaikan, yaitu:

- a. sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang perdagangan; dan
- b. menurut undang-undang, perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya “damai” (perdamaian).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaku usaha bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdata yang antara lain menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib mengembalikan uang sejumlah harga barang yang dibeli oleh konsumen Selain itu juga tertera dalam Pasal 19 UUPK sebagai tanggung jawab pelaku usaha.

Hal tersebut dirasa pantas karena konsumen dan pelaku usaha sama-sama tidak mengetahui apabila terdapat cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan itu salah satunya tidak ada yang dirugikan akibat adanya barang cacat tersembunyi.

Penyelesaian sengketa yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus adanya barang cacat tersembunyi sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai subjek hukum para pihak yang melakukan ikatan perjanjian jual beli di mana mekanisme hukum yang tepat adalah melalui jalur arbitrase karena jalur penyelesaian tersebut para pihak dapat menentukan sendiri mengenai tempat penyelesaian hukumnya serta siapa yang akan menjadi arbiter serta solusi apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak di mana penyelesaian hukum arbitrase lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu serta biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa.

B. Saran

Perlu adanya Undang-Undang yang tegas untuk mengatur lebih jelas mengenai pengaturan jaminan adanya barang cacat tersembunyi. Karena Pasal 1504 KUHPerduta dirasa kurang mengatur secara keseluruhan mengenai barang cacat tersembunyi. Selain itu konsumen yang ingin membeli barang hendaknya memeriksa barang tersebut sebelum membayar dan membawa pulang. Memeriksa bukan hanya dilihat sekilas mata dari tampilan fisiknya saja tapi dari keseluruhan barangnya, baik segi fungsi dan kegunaannya juga. Namun apabila konsumen telah terlanjur membeli barang dan mengetahui terdapat kejangalan terhadap barang tersebut maka konsumen tidak perlu khawatir. Barang yang dibeli oleh konsumen telah mendapat jaminan pengaturan dari Undang-Undang..

Konsumen harus lebih waspada dan melindungi haknya. Hak konsumen

telah diatur oleh Undang-Undang, begitu juga dengan pelaku usaha, mereka memiliki hak yang sama dengan konsumen. Kedudukan keduanya sama dimata hukum. Namun adanya barang cacat tersembunyi ini lebih menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab karena pihak konsumen hanya sekedar membayar dan menikmati sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap barangnya sebelum dan sesudah ditangan konsumen.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Friedrich, Carls Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.)

Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016.)

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-9. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.)

B. Jurnal Online

“*Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol*”.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19977/13263>

C. Undang-Undang

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

D. Website

<http://infogreget.blogspot.co.id/2013/10/mempelajari-pengertian-pasarglobal.html>, diakses pada tanggal 1 agustus 2020, pkl. 14.55.